

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung seperti di kutip oleh Mardiasmo, yaitu:

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.**

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes (2007:3) menyatakan:

**Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung di tunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.**

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R (2007:3) :

**pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.**

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak dari Perspektif Ekonomi menurut Suparman Sumawidjaya:

**“Pajak adalah beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pajak memberikan perubahan pada dua situasi sekaligus, yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat”.**

Pajak Menurut UU no. 28 Pasal 1 Tahun 2007:

**Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

**Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :**

1. Iuran pajak kepada negara.

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang – Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa Jasa Timbal Balik atau Kontraprestasi.

Dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk Membiayai Rumah Tangga Negara.

Yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

5. Pajak dapat dipaksakan.

**B. Fungsi Pajak**

Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur), yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

## 2. Fungsi Regulerend (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Selain Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulerend Fungsi pajak lainnya yaitu:

### 1. Fungsi pertumbuhan ekonomi

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara diluar migas yang dapat mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

### 2. Fungsi keadilan sosial

Pajak sebagai sarana untuk memajukan keadilan sosial dengan pemerataan pendapatan.

### 3. Fungsi pengatur kegiatan perekonomian nasional

Pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional. Yaitu produksi, konsumsi, distribusi, impor, ekspor, dll.

### 4. Fungsi stabilitas perekonomian

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

### C. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya, dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau pembuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Jenis Pajak Menurut Sifat, dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutan, dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten / kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

#### D. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat – syarat yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil (syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam hal ini diartikan bahwa perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing Wajib Pajak.
- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang – Undang (syarat yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau pun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

**E. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Didalam praktik pemungutan pajak terdapat tata cara pemungutan pajak yang mengatur kegiatan pemungutan pajak di Indonesia. Secara lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa tata cara pemungutan pajak yang dilakukan dalam berbagai tingkatan sistem pemungutan berdasarkan stelsel – stelsel sebagai berikut :

a. Stelsel *Riil* (stelsel nyata)

Stelsel *Riil* menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

b. Stelsel Fiktif (stelsel anggapan)

Di dalam stelsel fiktif pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak karena berdasarkan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan/pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak.

#### c. Stelsel Campuran

Di Dalam stelsel campuran berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan sehingga berdasarkan stelsel campuran akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak.

### F. Sistem Pemungutan Pajak

#### 1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP).

#### 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

### G. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

#### 1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak menurut undang – undang no 28 tahun 2007

adalah :

- a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif.
- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, angka arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menguntungkan pada adanya surat Ketetapan Pajak.

- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- h. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

## 2. Hak – hak Wajib Pajak

Hak – hak Wajib Pajak menurut undang – undang nomor 28 tahun 2007 adalah :

- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
- c. Memparpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

- e. Menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- f. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- g. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  - Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- h. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
- i. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
  - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
  - Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- j. Mengajukan permohonan banding kepada badan peralihan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

- k. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- l. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

#### **H. Pembayaran Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP)**

Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan *self assessment system* wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Pelaksanaan pelayanan pajak dapat dilakukan Kantor Penerimaan Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau K4P terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor penerimaan pembayaran. Kantor Penerimaan Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Berdasarkan undang – undang perpajakan nomor 28 tahun 2007 pasal 10 angka (1a) disebutkan bahwa “Surat setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validitas, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melaporkan pembayaran pajaknya setelah melakukan pembayaran pajak pada tempat pembayaran yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

#### **I. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari selfassesment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

1. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

## **J. Jenis Kepatuhan**

1. Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu : sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar SuratPemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

## 2. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib

Pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

#### **K. Pelaporan, Tata Cara pengisian dan penyampaian SPT**

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada penyampaian SPT tahunan PPh 21 dapat digunakan media elektronik (*disket* dan *cardrider*). Untuk SPT masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing. Saat ini SPT tahunan PPh sudah dapat dilakukan secara on-line juga dengan aplikasi e-SPT. Keterlambatan pelaporan SPT masa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan, ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena

luasnya kegiatan usaha dan masalah – masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik kepada Dirjen Pajak. Jangka waktu tersebut paling lambat 2 bulan, apabila sampai dengan batas perpanjangan ini SPT tetap belum disampaikan dapat diterbitkan surat teguran bagi Wajib Pajak.

Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT diatur sebagai berikut :

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap

tidak disampaikan. Wajib Pajak dengan kemampuan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Apabila pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

#### **L. Undang – undang No. 36 Tahun 2008**

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
3. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:
  - a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
  - b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
  - c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
  - d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
  - e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:
- a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
  - b. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut
  - c. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang.

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

#### **M. Penerapan Tarif Pasal 17**

Salah satu perubahan mendasar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan baru adalah berubahnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 17. Tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami perubahan. Tarif PPh Orang Pribadi berubah dalam hal tarif dan lapisan kena pajaknya.

Tarif PPh Orang Pribadi Sampai dengan tahun pajak 2008, tarif PPh Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp 25 Juta dikenakan tarif 5%
2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp.25 Juta s.d. Rp 50 Juta dikenakan tarif 10%
3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 50 Juta s.d. Rp 100 Juta dikenakan tarif 15%

4. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 100 Juta s.d. Rp 200 Juta dikenakan tarif 25%
5. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 200 Juta dikenakan tarif 35%.

Mulai tahun 2009, struktur tarifnya adalah sebagai berikut :

1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak s.d. Rp 50 Juta dikenakan tarif 5%
2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 50 Juta s.d. Rp 250 Juta dikenakan tarif 15%
3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta dikenakan tarif 25%
4. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 500 Juta dikenakan tarif 30%

Dari struktur tarif di atas terlihat bahwa perubahannya terletak pada pengurangan lapisan kena pajak, penurunan tarif tertinggi, dan perubahan rentang lapisan kena pajak. Sistem penarifannya masih merupakan tarif proporsional. Namun demikian, secara umum bisa dikatakan bahwa perubahan tarif pada Wajib Pajak Orang Pribadi ini bersifat menurunkan tarif pajak. Hal ini berarti bisa kita baca sebagai keuntungan bagi masyarakat Wajib Pajak dan adanya potensi penurunan penerimaan pajak bagi negara.

#### **N. Pelaporan Perpajakan**

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib

Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur Pajak. Pelaporan Pajak disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan Pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN
2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk Pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT. Keterlambatan Pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berikut batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan:

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh - Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
2	PPh – Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
3	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	----

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
I	Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut

#### O. Kerangka Pemikiran

Pajak dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas – fasilitas yang dinikmati untuk

kehidupan yang layak dalam suatu negara. Sedangkan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktifitas ekonomi seperti mengkonsumsi, menimbun dan menambah kekayaan.

Menurut pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 Tahun 2008, yang dimaksudkan dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak dari Perspektif Ekonomi, Pajak adalah beralihnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pajak memberikan perubahan pada dua situasi sekaligus, yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2000 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak.
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak.
- c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan.
- d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi.
- e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

perubahan mendasar yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan baru adalah berubahnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 17. Tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami perubahan. Tarif PPh Orang Pribadi berubah dalam hal tarif dan lapisan kena pajaknya. Perubahannya terletak pada pengurangan lapisan kena pajak, penurunan tarif tertinggi, dan perubahan rentang lapisan kena pajak. Sistem penarifannya masih merupakan tarif proporsional.

Namun demikian, secara umum bisa dikatakan bahwa perubahan tarif pada Wajib Pajak Orang Pribadi ini bersifat menurunkan tarif pajak.

Dalam pelaporan perpajakan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur Pajak. Pelaporan Pajak disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.

Dari penjabaran di atas maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut :

